

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KEGIATAN MAGANG DI LUAR NEGERI

Kasiaman Pasaribu

Program magang ke luar negeri merupakan salah satu sarana peningkatan kompetensi tenaga kerja muda Indonesia yang telah didorong oleh pemerintah melalui berbagai skema kerja sama internasional. Namun, di balik peluang tersebut, praktik pelaksanaan magang seringkali menyimpan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Ketidadaan regulasi khusus dan komprehensif mengenai tata kelola magang internasional menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh agen perekrut maupun korporasi dengan kedok pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi hukum positif Indonesia terhadap pelaksanaan magang ke luar negeri, menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan magang ke luar negeri. Eksploitasi peserta magang dalam bentuk kerja paksa, penahanan dokumen, upah tidak dibayar, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi memenuhi unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu perekrut maupun korporasi melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana perorangan dan korporasi, termasuk sanksi pidana, denda, pencabutan izin usaha, dan restitusi kepada korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara holistik mengenai program magang luar negeri, termasuk perlindungan hukum, sistem pengawasan, dan mekanisme pengaduan. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil guna memastikan pemenuhan hak-hak peserta magang. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku eksploitasi dalam program magang menjadi hal yang mutlak untuk menekan praktik perdagangan orang yang terselubung.

Kata Kunci : Magang Luar Negeri, Perdagangan Orang, Eksploitasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.